



GOVERNOR OF GORONTALO
PERATURAN GOVERNOR GORONTALO
NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR OF GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3655);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007 - 2025 Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 - 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Gorontalo.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Gorontalo dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Gorontalo.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJP-D adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
6. Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
9. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

BAB II

RENCANA KERJA DAN SISTEMATIKA RKPD

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2016, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2016 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
- (2) Sistematika RKPD Tahun 2016 terdiri dari :
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2016;
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2016;
 - f. penutup.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2016 merupakan penjabaran dari RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2025 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013.

- (2) RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
- a. pedoman bagi Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016;
 - b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016;
 - c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2016.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016:

- a. pemerintah daerah menggunakan RKPD Tahun 2016 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA dan PPAS) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. pemerintah daerah menggunakan RKPD Tahun 2016 sebagai bahan pembahasan RAPBD dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. satuan kerja perangkat daerah menggunakan RKPD Tahun 2016 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahun 2016 yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Biro Pengendalian, Pembangunan dan Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Gorontalo paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi pencapaian target pembangunan yang termuat dalam RKPD Tahun 2016.

Pasal 6

- (1) Memperhatikan sasaran pembangunan sebagaimana termuat dalam RKPD tahun 2016, maka seluruh SKPD harus mengalokasikan anggaran APBD ke dalam rincian program dan kegiatan secara efektif dan efisien serta lebih menekankan pada kinerja hasil yang inovatif.

- (2) Karena keterbatasan pembiayaan melalui APBD tahun 2016, dukungan pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pencapaian sasaran sebagai dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Keuangan dan Aset Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2016 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016.

Pasal 8

Apabila terdapat perbedaan antara hasil pembahasan RAPBD tahun 2016 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan RKPD Tahun 2016, maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian sekaligus revisi SKPD Tahun 2016 berdasarkan hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irzal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 20 Mei 2015
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 20 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA